

STRUKTUR - PEJABAT PENGELOLA - INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2026

Kpt 5 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, yang terdiri atas Pembina PPID, Atasan PPID, Tim Pertimbangan, PPID, PPID Pelaksana, dan Petugas Pelayanan Informasi.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Juli 2026.
 - Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 285 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 4 hlm.